



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa guna dapat mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan Budaya khususnya Budaya Bersih, perlu ditetapkan Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Di Kota Denpasar;
- b. bahwa dalam rangka membina peningkatan disiplin serta partisipasi masyarakat di bidang kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347 ),
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 2015 Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di bawah Walikota
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan Se-Kota Denpasar.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan Se-Kota Denpasar.
11. Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi dari Pemerintahan Desa
12. Bendesa Pakraman adalah pemimpin tertinggi dari seluruh Prajuru Desa Adat yang dalam struktur pengurus Desa Adat memiliki posisi sentral dan utama.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

14. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang terurai secara alamiah secara biologis.
15. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara biologis, seperti plastic, botol, kaleng, dll.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, produsen, dan/atau badan hukum.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah

## BAB II SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

### Pasal 2

- (1) Setiap orang membuang sampah yang telah dipilah menjadi sampah organik dan sampah anorganik secara mandiri ke tempat pembuangan sampah sementara.
- (2) Tempat pembuangan sampah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di masing-masing Lingkungan / Dusun / Banjar oleh Desa / Kelurahan dan Desa Pakraman setempat.
- (3) Pengelolaan sampah yang dikelola secara swakelola tetap berjalan sesuai yang sudah ada dan sampahnya dipilah menjadi sampah organik dan sampah anorganik .

### Pasal 3

- (1) Masyarakat tidak diperbolehkan menaruh sampah di depan rumah, telajakan, di pinggir jalan dan di atas trotoar.
- (2) Agar masyarakat dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Desa/Kelurahan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah dilingkungannya masing-masing.

### Pasal 4

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh Dusun/Lingkungan, Desa / Kelurahan dan Desa Pakraman ke TPA.

### BAB III

#### KERJA SAMA

##### Pasal 5

- (1) Dalam hal Desa / Kelurahan dan Desa Pakraman tidak memiliki lahan di lingkungan untuk difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah sementara, dapat bekerja sama dengan Desa / Kelurahan dan Desa Pakraman terdekat untuk penggunaan tempat pembuangan sampah sementara secara bersama.
- (2) Penempatan tempat pembuangan sampah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan .

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta merencanakan dan mengkoordinasikan kepada Kepala Desa / Lurah tentang pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.
- (2) Kepala Desa / Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta merencanakan dan mengkoordinasikan kepada Kepala Lingkungan / Kepala Dusun / Kelian Banjar dan Bendesa Pakraman tentang pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

### BAB V

#### PENUTUP

##### Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Denpasar tanggal 10 Januari 2012 Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan Jadwal Waktu Pembuangan Dan Pengangkutan Sampah Serta Ketentuan Dan Tata Cara Pematangan Pohon Perindang Di Kota Denpasar sepanjang mengatur tentang pengelolaan sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Juli 2016

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 11